

**KAJIAN AKADEMIK
PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TEGAL
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH**

TIM PENYUSUN

2024

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Tuhan seluruh semesta alam, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah dapat terselesaikan secara tepat waktu.

Harapan besar melalui Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi acuan yang tepat bagi peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Saran dan masukan kami harapkan demi terbentuknya Rancangan Peraturan Bupati yang komprehensif dan implementatif bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal khususnya dan bagi masyarakat Kabupaten Tegal pada umumnya dalam Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan di Daerah.

Demikian pengantar Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah ini kami susun.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	0
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan Penyusunan	6
D. Dasar Hukum.....	6
BAB II POKOK PIKIRAN.....	10
BAB III MATERI MUATAN.....	23
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	23
B. Ruang Lingkup.	25
BAB IV PENUTUP	28
A. Simpulan.....	28
B. Saran	28
DAFTAR PUSTAKA	30
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antar Kebudayaan baik di dalam negeri maupun dengan budaya lain dari luar Indonesia dalam proses dinamika perubahan dunia. Dalam konteks tersebut, bangsa Indonesia menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia. Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip "Trisakti" yang disampaikan oleh Ir. Soekarno sebagai pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pidato tanggal 17 Agustus 1964, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan.

Strategi usaha memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia diperlukan payung hukum yang memadai sebagai pedoman dalam Pemajuan Kebudayaan secara menyeluruh dan terpadu, sehingga pada tanggal 24 Mei tahun 2017 telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-Undang tersebut secara umum mengatur

materi pokok mengenai Ketentuan Umum, Pemajuan, Hak dan Kewajiban, Tugas dan Wewenang, Pendanaan, Penghargaan, Larangan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup yang diuraikan dalam batang tubuh UndangUndang tentang Pemajuan Kebudayaan. Melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, maka perlindungan, pemanfaatan, pengembangan, dan pembinaan terhadap 10 (sepuluh) objek pemajuan kebudayaan yakni tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, permainan rakyat, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, dan ritus, dapat berjalan lebih optimal.

Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan menjadi pendorong bagi terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan bagi Pemerintah Daerah kedua peraturan Perundangan-Undangan tersebut dapat menjadi landasan dalam membentuk Peraturan Daerah. Semakin cepat terbitnya regulasi dibawahnya maka pemajuan budaya di daerah dapat segera terwujud karena kesadaran untuk memajukan budaya memang harus dimiliki oleh seluruh pihak.

Kabupaten Tegal sendiri merupakan wilayah yang kaya akan warisan budaya yang khas dan beragam. Pemajuan budaya di Kabupaten Tegal menjadi salah satu upaya penting untuk melestarikan serta mengangkat nilai-nilai luhur dan tradisi-tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi membawa tantangan tersendiri dalam menjaga dan menghidupkan kembali budaya

lokal. Oleh karena itu, upaya pemajuan budaya menjadi sebuah agenda penting yang diusahakan secara berkelanjutan oleh pemerintah dan masyarakat setempat.

Tegal memiliki potensi budaya yang beragam, seperti seni pertunjukan tradisional, kesenian tari, seni musik, kerajinan tangan, serta aneka kuliner khas. Selain itu, wilayah ini juga kaya akan khazanah sejarah, cerita rakyat, dan upacara adat yang menjadi identitas budaya masyarakat setempat. Pemajuan budaya di Kabupaten Tegal berfokus pada dua aspek utama: pelestarian tradisi budaya dan pemanfaatan budaya sebagai sarana pengembangan ekonomi kreatif.

Pemerintah daerah Kabupaten Tegal bersama dengan berbagai lembaga dan komunitas budaya terus berupaya untuk melestarikan dan mempromosikan beragam kebudayaan yang ada di daerah ini. Dalam proses pemajuan budaya, dilakukan berbagai kegiatan seperti festival budaya, pentas seni, lokakarya budaya, pameran seni, dan program-program pendidikan yang berorientasi pada budaya. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dan media sosial juga dimanfaatkan untuk menjangkau lebih banyak orang dan memperkenalkan kekayaan budaya Tegal ke tingkat yang lebih luas.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal telah memiliki payung hukum dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah. Namun, pengaturan dalam Peraturan Daerah ini belum cukup

mampu untuk menjadi landasan atau accuan dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Tegal, sehingga belum bisa menjadi acuan atau pedoman dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

Dalam rangka pengaturan penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Tegal yang lebih komprehensif dan implementatif maka diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan di Daerah?
2. Apa urgensi pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah?

C. Tujuan Penyusunan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang telah dikemukakan, tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Tegal.
2. Menjelaskan urgensi dibentuknya Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
8. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 5);

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kebudayaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 806);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 156);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan Ibu Kota Slawi. Terletak antara $108^{\circ}57'6''$ s/d $109^{\circ}21'30''$ Bujur Timur dan $6^{\circ}50'41''$ s/d $7^{\circ}15'15''$ Lintang Selatan. Dengan keberadaan sebagai salah satu daerah yang melingkupi wilayah pesisir utara bagian barat Jawa Tengah, Kabupaten Tegal menempati posisi strategis di persilangan arus transportasi Semarang-Cirebon-Jakarta dan Jakarta-Tegal-Cilacap dengan fasilitas pelabuhan di Kota Tegal.

Batas-batas wilayah Kabupaten Tegal adalah sebelah Utara Kota Tegal dan Laut Jawa, sebelah Timur Kabupaten Pemalang, sebelah Barat Kabupaten Brebes, sebelah Selatan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas. Luas wilayah Kabupaten Tegal 87.879 Ha, memiliki wilayah administrasi yang terdiri atas 18 kecamatan, 281 desa dan 6 kelurahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah. 18 kecamatan tersebut adalah:

1. Margasari
2. Bumijawa
3. Bojong
4. Balapulang
5. Pagerbarang

6. Lebaksiu
7. Jatinegara
8. Kedungbanteng
9. Pangkah
10. Slawi
11. Dukuhwaru
12. Adiwerna
13. Dukuhturi
14. Talang
15. Tarub
16. Kramat
17. Suradadi
18. Warureja

6 (enam) kelurahan terdapat di Slawi wetan, Kagok, Pakembaran, Procot, Kudaile dan Dampyak. Slawi merupakan Ibu Kota Kabupaten Tegal. Peresmian Slawi sebagai Ibu Kota Kabupaten Tegal bersamaan dengan pemindahan Kantor Pemerintahan Kabupaten Tegal ke Slawi pada tanggal 24 Januari 1989. ringkasan asal muasal Slawi yang ditulis oleh Soetjiptoni dalam buku Ki Gede Sebayu, Pendiri Pemerintahan Tegal. Ki Gede Sebayu merupakan salah satu tokoh pendiri tlatah Tegal yang di angkat sebagai Juru Demung (Tumenggung) pada sekitar 18 Mei 1601.

Sejarah berdirinya Slawi tersebut diatas yang diabadikan menjadi sebuah tulisan menunjukan budaya sejarah sangat dihargai Kabupaten Tegal, sebab cerita tersebut merupakan warisan yang harus tetap dikenang oleh setiap warga slawi.

Selain sejarah tersebut terdapat beberapa warisan budaya kesenian dan religi dikabupaten Tegal yang saat ini menjadi wisata seni budaya dan religi yang masih perlu dikembangkan dan diperhatikan antara lain:

1. Ruwat Bumi Guci

Sebagai bentuk ungkapan syukur atas kemakmuran yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan juga memohon keselamatan dari segala macam mara bahaya, masyarakat Guci dan sekitarnya (Desa Rembul dan Desa Pekandangan), di lokasi Obyek Wisata Guci, mengadakan upacara tradisional tahunan setiap bulan Muharram (Suro). Prosesi dimulai dengan arak-arakan Gunungan atau Sesajian beraneka macam hasil panen dan dilanjutkan dengan ritual memandikan Kambing Kendit (kambing khusus yang berwarna hitam dengan lingkar putih di perutnya).

Kemudian dilanjutkan dengan menaburkan kembang setaman pada lokasi pemandian di sekitar Guci (Pancuran 13). Ritual ini menjadi simbol kasih sayang terhadap makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan kambingnya sendiri merupakan simbol dari kehidupan yang akan terus berputar. Usai prosesi memandikan kambing, dilaksanakan upacara dan pembacaan riwayat Guci dengan menggunakan Bahasa Tegalan. Beberapa sambutan dari pihak penyelenggara dan Pemerintah daerah pun disampaikan sebagai bentuk dukungan untuk melestarikan tradisi Ruwat Bumi Guci.

Kemudian diakhiri dengan rebutan gunungan, do'a bersama, dan hiburan yang biasanya diisi dengan tarian khas Tegal.

2. Penjamasan Makam Sunan Amangkurat Agung

Tradisi upacara adat Pejamasan ini diselenggarakan setiap bulan Suro dengan ritual membersihkan benda pusaka dan tirai penutup makam Sunan Amangkurat Agung. Menurut sejarah, Sunan Amangkurat Agung merupakan seorang tokoh penting pendiri Kabupaten Tegal yang dikenal sebagai keturunan dari Raja Mataram Sultan Agung Hanyakrakusuma. Prosesi Jamasan sendiri diawali dengan tahlil, zikir, membacakan sahadat, dan sholawat serta mendoakan Amangkurat I. Doa dalam Penjamasan Makam Sunan Amangkurat Agung ditujukan agar para leluhur diampuni dosanya dan diberikan tempat yang layak di sisi Allah SWT Usai kegiatan doa bersama, dilanjutkan dengan penggantian kelambu, yang kemudian kelambu lama digabungkan bersama dengan kelambu raja-raja Mataram lainnya dilarung ke Pantai Selatan.

Pengagem Sasono Wiloko Kraton Surakarta, Gusti Kajeng Ratu Wandansari, M.Pd meminta kepada keturunan Mataram dan masyarakat sekitar untuk melestarikan tradisi Jamasan di Makam Sultan Amangkurat 1 di Tegalwangi Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal.

3. Sedekah Bumi Cacaban

Kegiatan Sedekah Bumi Cacaban diselenggarakan oleh masyarakat setempat dengan segenap sumber daya yang dimiliki bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal sebagai fasilitator dan

pendukung. Sedekah Bumi Waduk Cacaban merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam rangka melestarikan budaya daerah dan juga sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas hasil bumi yang diperoleh Kegiatan ini ditujukan untuk menarik pengunjung sekaligus dijadikan sebagai momen penting pembelajaran bagi peningkatan kesadaran masyarakat setempat dalam menyambut pengunjung serta menjaga kelestarian alam Obyek Wisata Cacaban.

4. Festival Jamu dan Kuliner

Kabupaten Tegal merupakan salah satu peserta tetap Festival Jamu dan Kuliner yang diadakan tiap tahun untuk bersaing dengan Kota / Kabupaten se-Jawa Tengah. Kabupaten Tegal senantiasa menampilkan stan terbaik dan menawarkan produk-produk jamu serta kuliner unggulan. Produk jamu Kabupaten Tegal didukung dengan berbagai jenis tanaman dan bahan yang contohnya dapat dilihat di lokasi Wisata Kesehatan Jamu (WKJ) Danawarih.

Festival Jamu dan Kuliner sendiri selalu meriah dan menjadi salah satu acara unggulan yang menampilkan kearifan local berupa cita rasa dan ciri khas tiap daerahnya. Bagi pengunjung yang mengikuti kegiatan ini dapat merasakan jamu dan kuliner yang memiliki karakteristik kuat dari berbagai macam daerah di Jawa Tengah sekaligus menikmati berbagai macam hiburan yang semakin memeriahkan acara.

5. Ruwat Bumi Purwahamba Indah

Ruwat Bumi Purwahamba Indah merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal

dengan bentuk upacara adat yang diisi berbagai jenis hiburan. Tradisi ini dilaksanakan pagi, siang, dan malam harinya diadakan pagelaran wayang semalam suntuk.

Keunikan dari tradisi Ruwatan di Bumi Purwahamba Indah adalah digelarnya festival "Grebeg Klapa Ijo" yang dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Tegal. Tujuan tradisi ruwatan sebagai perwujudan syukur kepada Allah SWT sekaligus memohon agar warga terhindar dari berbagai macam bencana. Kegiatan ini merupakan wujud partisipasi warga masyarakat dalam rangka melestarikan budaya daerah sekaligus sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rejeki yang diperoleh dari hasil usaha khususnya bagi para pedagang di sekitar Obyek Wisata Purwahamba Indah. Ruwatan tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk tradisi masyarakat yang sudah ada sejak lama sebelum kedatangan agama ke tanah Jawa. Kata Ruwat dalam bahasasan sekerta dapat diartikan sebagai pembebasan, penyucian. Kemudian kata yang hampir mirip, yaitu Rawat atau Reksa diartikan sebagai memelihara.

6. Rebo Wekasan

Rebo Wekasan atau bisa juga disebut Rebo Pungkasan merupakan salah satu tradisi masyarakat yang dilaksanakan pada hari Rabu terakhir di bulan Safar kalender lunar versi Jawa dengan tujuan untuk 'talak bala' (menolak bencana). Kegiatan yang dilakukan berkisar pada berdoa, Shalat Sunnah, bersedekah. Selain itu ada juga kegiatan mencukur beberapa helai rambut dan membuat bubur merah dan putih yang kemudian dibagikan kepada tetangga.

Di Kabupaten Tegal tradisi Rebo Wekasan dilaksanakan di dua tempat, yaitu Kecamatan Suradadi dan Kecamatan Lebaksiu. Meskipun pada dasarnya mempunyai tujuan sama, tetapi ritual kegiatan yang dilaksanakan berbeda.

7. Haul Desa Suradadi Saat Rebo Wekasan

Desa Suradadi terletak di jalur antara Tegal dan Pemalang sekitar 17 kilometer timur Kota Tegal, tradisi Rebo Wekasan dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan Haul sebagai momentum mengenang kembali para ulama yang telah berjasa menyebarkan Islam di daerah tersebut. Haul di desa Suradadi dalam rangka Rebo Wekasan, telah dilaksanakan sejak tahun 1961, tepatnya pada tanggal 13 Agustus (27 Safar 1381 H). Biasanya dilaksanakan di pemakaman umum sebelah selatan Masjid Jami Al-Kautsar dari Pasar Suradadi ke arah Selatan. Pada saat Haul, masyarakat Suradadi dan sekitarnya akan berkumpul di pemakaman tersebut dan membacakan doa-doa untuk para ulama yang telah meninggal. Setiap tahun, acara Haul tersebut selalu dipenuhi para pengunjung yang jumlahnya bisa mencapai lebih dari 20.000 orang.

8. Rebo Wekasan di Lebaksiu.

Lebaksiu adalah salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Tegal dan terletak di jalur Tegal- Guci. Hingga saat ini belum ada sumber yang menyebutkan dengan jelas tentang sejarah dari peringatan Rebo Wekasan di Lebaksiu. Sehingga cerita Mbah Panggun-lah, tokoh yang berjasa dalam penyebaran agama Islam di Lebaksiu, dianggap paling kuat. Makam Mbah

Panggung berada di puncak Bukit Sitanjung yang terletak diantara dataran-dataran tinggi di Lebaksiu. Oleh karena itu, pusat acara Rebo Wekasan di Lebaksiu berada disekitar bukit tersebut, bahkan hingga mencapai pinggiran jalan raya. Rebo Wekasan di Lebaksiu didominasi dengan kegiatan jualbeli dengan jumlah pedagang dari berbagai kota yang membuka lapaknya setengah bulan sebelum pelaksanaan dengan jumlah pengunjung ribuan. Mulai dari makanan, baju, sepatu, tas, mainan anak-anak, aksesoris, diperjualbelikan pada even ini. Motif pengunjung yang datang tidak hanya sekedar berkeliling melihat dagangan, atau jalan-jalan menaiki dan menikmati pemandangan Bukit Sitanjung, namun juga ada yang sengaja datang berziarah ke makam Mbah Panggung.

Mitos pada masyarakat Lebaksiu, saat Rebo Wekasan di setiap tahunnya, akan ada pengunjung yang meninggal karena dijadikan tumbal. Terlepas benar atau tidak, sebagian sebagian masyarakat masih percaya ketika Rebo Wekasan, bakal ada pengunjung yang meninggal dengan berbagai penyebab, misalnya hanyut di sungai, terjatuh, hilang, dan lain-lain. Meskipun demikia, Rebo Wekasan tetap menjadi sebuah event yang ditunggu oleh masyarakat.

9. Tradisi Rambang

Salah satu tradisi budaya yang diangkat kembali oleh warga masyarakat desa Danaraja, Margasari. Sebelumnya, acara ini hanya digelar saat Idul Adha saja. Rambang sendiri merupakan salah satu kitab yang ditulis di atas daun lontar yang konon merupakan peninggalan Syekh Maulana Maghribi. Kitab

ini bertuliskan aksara jawa dan arab pegon yang dibuat sekitar abad XIX. Jadi bisa disebut juga, kitab ini adalah kitab kuno yang diwariskan oleh keturunan yang ada di Danaraja. Kitab itu sendiri berisi mengenai pesan-pesan luhur mengenai hubungan sosial dan perilaku masyarakat yang diharapkan bisa dijaga dengan baik.

Pada tradisi ini ada banyak prosesi yang dilakukan, sebelumnya dilakukan tumpengan, kemudian prosesi pembacaan sejarah kitab rambang, penayangan seni braen (tembangan/ suluk yang berisi nilai kecintaan kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW), dan juga memperlihatkan barang-barang kuno seperti piring porcelain panjang, dan tentu saja kitab rambangnya sendiri yang panjangnya dari tiga dan lima meter.

Tradisi, seni budaya dan religi tersebut diatas menjadi kekayaan kebudayaan bagi pemerintah Kabupaten Tegal yang harus dilestarikan, selain itu terdapat beberapa bangunan maupun pemakaman yang memiliki nilai sejarah dan menjadi sebuah cagar budaya yang juga harus mendapatkan perlindungan, yakni:

1. Pemakaman yang bernilai Religi dan Seni Budaya

NO.	NAMA MAKAM	ALAMAT
1	Makam Datuk Kafi	Pagongan, Dukuhturi
2	Makam Keberkahan (Mbah Trondol)	Lebaksiu Kidul, Lebaksiu
3	Makam Suroponolawen	Pagiyanten, Adiwerna

4	Makam Sayid Abdulrachman Ibrahim Al Zamzami	Pesarean, Pagerbarang
5	Makam Mbah Jinten	Balamoa, Pangkah
6	Makam Pangeran Hanggawana	Kalisoka, Dukuhwaru
7	Makam Syeh Maulana Maghribi	Danaraja, Margasari
8	Makam Mbah Jeneng	Lembahsari, Jatinegara
9	Makam Gendowor	Tembok Luwung, Adiwerna
10	Makam Syeh Atas Angin	Pedagangan, Dukuhwaru
11	Makam Ki Gede Sebayu	Danawarih, Balapulang
12	Makam Mbah Semedo	Semedo, Kedungbanteng
13	Makam Pangeran Purbaya	Kalisoka, Dukuhwaru
14	Makam Pangeran Benowo	Balamoa, Pangkah
15	Makam Amangkurat I	Pesarean, Adiwerna
16	Museum Semedo	Semedo, Kedungbanteng
17	Museum Sekolah	Procot, Slawi

2. Objek Cagar Budaya yang perlu dilakukan penyelamatan, pemeliharaan dan pemugaran

NO.	OBYEK	KETERANGAN
1	Stasiun Lama Kudaile	Kudaile

2	Gereja Katholik Santa Maria Imaculata	Pakembaran Slawi
3	SD Negeri Procot 01	Procot, Slawi
4	Rumah Dinas Camat Balapulang	Balapulang Wetan
5	SD Negeri Balapulang Kulon 03	Balapulang Kulon
6	Rumah Tinggal	Balapulang Kulon
7	Stasiun Balapulang	Balapulang Kulon
8	Rumah Kepala Stasiun Balapulang	Balapulang Kulon
9	Makam Mbah Jaksa	Wringinjenggot
10	Rumah Kolonial Belanda	Pangkah
11	Rumah Kolonial Belanda	Pangkah Rt. 05 Rw. 03
12	Makam KRT Wiragati	Sigarung Pener
13	Rumah Kolonial Belanda	Pangkah
14	Rumah Kolonial Belanda	Pangkah
15	Kantor Polsek Pangkah	Pangkah
16	Kantor Eks Kawedanan Pangkah	Pangkah

17	Saluran Irigasi Cacaban Dukuh Sabrang	Pangkah
----	--	---------

Tradisi, seni dan budaya serta cagar budaya seperti tersebut diatas sudah selayaknya menjadi perhatian penting bagi pemerintah dan masyarakat agar nilai-nilai budaya yang ditanamkan sejak lama bisa terus dilestarikan.

Dari sisi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal sendiri, hambatan utamanya adalah kepastian hukum bagi penyelenggaraan pemajuan kebudayaan. Hingga saat ini, Kabupaten Tegal belum mempunyai regulasi yang mengatur secara utuh terkait pemajuan kebudayaan, serta mendasarkan pada regulasi yang sudah lama dimana saat ini telah banyak peraturan perundang-undangan baru yang terkait dengan pemajuan kebudayaan. Untuk itulah Pemerintah Daerah Tegal telah membentuk suatu Peraturan Daerah Tegal Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah. Hanya saja di dalam materi muatannya perlu diatur lebih lanjut ke dalam suatu Peraturan Bupati, sebagai *guidance* dan pedoman di dalam pelaksanaan Peraturan Daerah itu sendiri.

Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah merupakan penjabaran dari ketentuan pendeklegasian pengaturan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang meliputi pendeklegasian ketentuan:

1. Pasal 19 ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemutakhiran Data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

2. Pasal 37 ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

3. Pasal 55 ayat (3)

Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan pengkajian secara normatif terhadap peraturan perundang-undangan terkait guna memberikan jaminan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Tegal. Kajian ini diharapkan akan dapat membentuk suatu regulasi dengan muatan khusus dan kearifan lokal untuk dapat mengakomodir setiap kebutuhan hukum yang ada di dalam pelaksanaannya.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Dalam kaitannya, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya untuk itu dibentuklah suatu Peraturan Kepala Daerah yang bertujuan untuk mengatur serta menjadi penilaian terhadap tindak pemerintahan daerah. Peraturan Kepala Daerah sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya terjadi karena dua hal yakni karena kewenangan atribusi dan karena kewenangan delegasi.

Kewenangan delegasi ini berbeda dengan kewenangan atribusi, dimana pada kewenangan delegasi kewenangan tersebut tidak diberikan, melainkan “diwakilkan”, dan selain itu kewenangan delegasi ini bersifat sementara dalam arti kewenangan ini dapat diselenggarakan sepanjang pelimpahan tersebut masih ada.¹ Pembentukan Peraturan Daerah termasuk peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan/atau Peraturan Wali Kota) merupakan suatu pelimpahan wewenangan (delegasi) dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.²

¹ Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi & Konstitutionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, Hal. 355.

² Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan (proses dan teknis penyusunan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, Hal. 23.

Peraturan Bupati yang ditetapkan oleh Daerah harus selaras dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Setiap Peraturan Bupati yang telah ditetapkan harus bersifat dinamis, dalam arti harus selalu mengikuti perkembangan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, dan perlu harmonisasi antara satu Peraturan Bupati dengan Peraturan Bupati lainnya manakala terdapat muatan materi yang bersinggungan, sehingga tidak terjadi multi tafsir maupun tumpang tindih.

Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah disusun untuk melaksanakan ketentuan yang didelegasikan pengaturannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melalui kewajiban yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sehingga secara delegasi, Pemerintah Daerah Tegal wajib mengatur serta menyesuaikan produk hukum daerah yang telah ada dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan juga muatan khusus sebagai pengaturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, yang secara khusus memuat pengaturan mengenai yang lebih komprehensif dan detail mengenai Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Tegal.

B. Ruang Lingkup

Dalam batang tubuhnya ruang lingkup yang disajikan meliputi 11 (sebelas) bab, yaitu:

BAB I : KETENTUAN UMUM

Memuat kata atau frasa yang terkait dengan penyelenggaraan pemajuan kebudayaan yang didefinisikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau diberi batasan pengertian.

BAB II : HAK DAN KEWAJIBAN

Memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban setiap orang dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Tegal.

BAB III : TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Memuat pengaturan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di daerah.

BAB IV : PENYELENGGARAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

Memuat pengaturan mengenai pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan objek pemajuan kebudayaan daerah. Sebagaimana mengatur secara detai mengenai a. Inventarisasi; Pengamanan; Pemeliharaan; Penyelamatan; dan Publikasi, penyebarluasan; pengkajian; dan pengayaan

keberagaman, internalisasi nilai budaya; inovasi; peningkatan adaptasi menghadapi perubahan; komunikasi lintas budaya; dan/atau kolaborasi antar budaya, serta peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan Daerah; standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kebudayaan Daerah dan pranata kebudayaan Daerah.

BAB V : OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

Memuat pengaturan mengenai tradisi lisan; manuskrip adat istiadat; ritus; pengetahuan tradisional; teknologi tradisional; seni; bahasa; permainan rakyat; dan olahraga tradisional.

BAB VI : PAKAIAN ADAT, ORNAMEN, UPACARA ADAT, SUVENIR DAN MAKANAN KHAS

Memuat pengaturan mengenai pakaian adat Daerah beserta kelengkapannya; ornamen/arsitektur khas Daerah pada bangunan; upacara adat Daerah; dan suvenir/cinderamata dan makanan khas.

BAB VII : PEMAJUAN KEBUDAYAAN DESA

Memuat pengaturan mengenai ketentuan dan kewenangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan pada tingkat desa.

BAB VIII : PENGHARGAAN

Memuat pengaturan mengenai penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di daerah.

BAB IX : PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Memuat pengaturan mengenai pemantauan dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di daerah.

BAB X : PENDANAAN

Memuat pengaturan mengenai sumber dana atau pembiayan dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Tegal

BAB XI : KETENTUAN PENUTUP

Memuat ketentuan keberlakuan Rancangan Peraturan Bupati ini menjadi Peraturan Bupati.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Tegal tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
2. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pembentukan Peraturan Bupati Tegal tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan adalah memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif dan implementatif bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Tegal.

B. Saran

Saran yang dapat diajukan dalam rangka pembentukan Peraturan Bupati Tegal tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan adalah perlu

segera ditetapkan sesuai dengan proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik, baik dari segi teknik penyusunan dan keselarasan substansi atau materi muatan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang komprehensif dan implementatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Tegal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitutionisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitutsi RI, Jakarta, 2006

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan Jilid I, Jenis,Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius, 2012

Soemardi, S. S, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta, Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1964

Sibarani, R., *Identitas Budaya dalam Kemajemukan Bangsa*, Jurnal Ilmu-ilmu Budaya, Poestaka, 2023

B. Daftar Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055)

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713)

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133)

Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 5)

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kebudayaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 806)

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 156)

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11)

LAMPIRAN

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara

Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 166);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG
 PENYELENGGARAAN PEMAJUAN
 KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
6. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
7. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
8. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
9. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek
Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
10. Pembinaan adalah upaya membina suatu budaya

masyarakat agar tidak hilang selalu dijaga dan berkembang generasi ke generasi.

11. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
12. Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Inventarisasi adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian, penetapan, dan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
13. Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Pengamanan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan.
14. Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Pemeliharaan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan, guna mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan.
15. Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Penyelamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

16. Publikasi Objek Pemajuan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Publikasi adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
17. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
18. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.
19. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
20. Lembaga Kebudayaan Daerah adalah lembaga yang berperan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
21. Pranata Kebudayaan adalah kelakuan berpola manusia dalam kebudayaannya.
22. Sarana dan prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan Daerah.
23. Penghargaan adalah apresiasi kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam Upaya Pemajuan Kebudayaan.
24. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. hak dan Kewajiban;
- b. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- c. penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- d. objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- e. pakaian adat, ornamen, upacara adat, suvenir dan makan khas;
- f. Penghargaan.
- g. pemantauan dan evaluasi;
- h. Pemajuan Kebudayaan Desa; dan
- i. Pendanaan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Setiap Orang berhak untuk:
 - a. bereksresi;
 - b. mendapatkan pelindungan atas hasil ekspresi budayanya;
 - c. berpartisipasi dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - d. mendapatkan akses informasi mengenai Kebudayaan Daerah;
 - e. memanfaatkan sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah; dan
 - f. memperoleh manfaat dari Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan.
- (2) Setiap Orang berkewajiban untuk:
 - a. mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. memelihara kebinekaan;
 - c. mendorong lahirnya interaksi antar budaya;

- d. mempromosikan Kebudayaan Daerah sebagai bagian dari kebudayaan Nasional Indonesia; dan
- e. memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. menjamin kebebasan berekspresi;
 - b. menjamin pelindungan atas ekspresi budaya;
 - c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - d. memelihara kebinaaan;
 - e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
 - g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;

- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 5

- (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan pelibatan masyarakat melalui para ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENYELENGGARAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Penyelenggaran Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:

- a. Pelindungan;

- b. Pengembangan;
- c. Pemanfaatan; dan
- d. Pembinaan.

Bagian Kedua Pelindungan

Pasal 7

Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. Inventarisasi;
- b. Pengamanan;
- c. Pemeliharaan;
- d. Penyelamatan; dan
- e. Publikasi.

Paragraf 1 Inventarisasi

Pasal 8

- (1) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas tahapan:
 - a. pencatatan dan pendokumentasian;
 - b. penetapan; dan
 - c. pemutakhiran data.
- (2) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah.
- (3) Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi data mengenai:
 - a. Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan;
 - c. Sarana dan Prasarana Kebudayaan; dan
 - d. data lain terkait Kebudayaan.

- (4) Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggaran urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
- (5) Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dapat dicatatkan sebagai warisan budaya takbenda.
- (6) pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan upaya mengidentifikasi keadaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang meliputi:

- a. ciri fisik;
- b. fungsi sosial;
- c. nilai intrinsik; dan/atau
- d. nilai ekstrinsik.

Pasal 10

Pemerintah Daerah melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 11

- (1) Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi diberikan untuk memudahkan setiap orang dalam melakukan pencatatan

dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.

- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dana insentif sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah atau sumber daya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemerintah Daerah melakukan penetapan hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan melalui tahapan verifikasi dan validasi.

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan tahapan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pemerintah Daerah melibatkan tim ahli.
- (2) Libatkan tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan dalam menguji kebenaran hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Tim ahli memberikan pertimbangan dalam bentuk rekomendasi terhadap objek pemajuan kebudayaan yang sudah diverifikasi dan dinilai untuk didaftarkan menjadi warisan budaya takbenda.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan wajib melalui tahapan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

- (3) Ketentuan mengenai tahapan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (4) Hasil pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 15

Setiap orang dapat melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah.

Pasal 16

- (1) Sumber Daya Manusia Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b merupakan orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:
 - a. budayawan;
 - b. sastrawan;
 - c. seniman;
 - d. sejarawan;
 - e. arkeologi;
 - f. antropolog;
 - g. filolog;
 - h. arsitek;
 - i. desainer;
 - j. pelaku pengobatan tradisional;
 - k. peserta didik;
 - l. pendidik;
 - m. Aparatur Sipil Negara;

- n. karyawan swasta;
 - o. pelaku tradisi lisan; dan/atau
 - p. pelaku kebudayaan lainnya.
- (2) Lembaga kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b merupakan lembaga yang berperan dalam Pemajuan Kebudayaan meliputi:
- a. museum;
 - b. taman budaya;
 - c. lembaga adat;
 - d. sanggar;
 - e. komunitas budaya;
 - f. organisasi kebudayaan;
 - g. pusat kebudayaan;
 - h. galeri seni;
 - i. pasar seni;
 - j. institusi pendidikan;
 - k. sentra industri kreatif; dan/atau
 - l. lembaga kebudayaan lainnya.
- (3) Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b merupakan kelakuan berpola manusia dalam kebudayaan Daerah meliputi:
- a. pranata domestik;
 - b. pranata ekonomi;
 - c. pranata pendidikan;
 - d. pranata ilmiah;
 - e. pranata estetik dan rekreasi;
 - f. pranata keagamaan;
 - g. pranata politik; dan
 - h. pranata somatis.
- (4) Sarana dan prasarana kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c merupakan fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan, meliputi:
- a. tempat suci;
 - b. pusat Kebudayaan;
 - c. taman budaya;

- d. museum;
- e. perpustakaan
- f. ruang pertunjukan;
- g. galeri/ruang pamer;
- h. sanggar;
- i. taman kota,
- j. bioskop;
- k. studio rekam,
- l. pusat dokumentasi;
- m. kebun raya;
- n. gelanggang/gedung budaya; dan/atau
- o. sebutan lain sarana dan prasarana Kebudayaan.

Paragraf 2 Pengamanan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah pihak asing dan/atau Daerah lain melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 18

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus;

- b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya; dan
 - c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai warisan budaya dunia.
- (3) Ketentuan mengenai pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemuktahiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
- a. penetapan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi warisan budaya takbenda Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pelindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pemeliharaan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan

Daerah yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah.

Pasal 20

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:

- a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kehidupan sehari-hari;
- c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
- e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya.

Pasal 21

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan melalui:

- a. diseminasi nilai keluhuran dan kearifan dari Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui publikasi;
- b. peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat atas nilai yang terkandung dalam setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- c. peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berhubungan dengan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan/atau
- d. peningkatan kapasitas dan peran Lembaga Kebudayaan dalam pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 22

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan melalui:

- a. modifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat; dan/atau
- b. peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap manfaat Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 23

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan melalui:

- a. pertemuan antar budaya; dan/atau
- b. pencegahan terjadinya upaya penyeragaman budaya.

Pasal 24

- (1) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dilakukan dengan cara:
 - a. mengidentifikasi unsur yang saling terkait dalam ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - b. memfasilitasi ketersediaan unsur ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan institusi atau organisasi kemasyarakatan yang terkait dengan ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 25

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dilakukan melalui:

- a. penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kegiatan pendidikan;
- b. penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- c. diseminasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui pemanfaatan ruang publik.

Pasal 26

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Paragraf 4 Penyelamatan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah

diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah.

Pasal 28

Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:

- a. revitalisasi;
- b. restorasi; dan/atau
- c. repatriasi.

Pasal 29

- (1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dilakukan dengan cara revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a merupakan upaya menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir musnah.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan/atau Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. mewujudkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir musnah;
 - c. mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir musnah;
 - d. menyiapkan Sumber Daya Manusia Kebudayaan serta penguatan Lembaga Kebudayaan Daerah dan Pranata Kebudayaan; dan/atau
 - e. menjadikan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian sebagai pusat

penelitian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 30

- (1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b merupakan upaya mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah ke keadaan semula.
- (2) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengidentifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang rusak;
 - b. penelitian dan pengkajian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang rusak untuk menemukan kondisi aslinya; dan
 - c. pelaksanaan restorasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang rusak sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.

Pasal 31

Repatriasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Paragraf 5
Publikasi

Pasal 33

Pemerintah Daerah melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 34

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik dengan menggunakan berbagai bentuk media yang mudah diakses oleh Masyarakat.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. penerbitan; dan/atau
 - c. penyiaran.
- (3) Bentuk media Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan cara Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan sarana dan tujuan Publikasi.

Pasal 35

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Pengembangan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.

Pasal 37

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Paragraf 1 Penyebarluasan

Pasal 38

- (1) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara penyebarluasan sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui:
- diseminasi; dan
 - pemberdayaan masyarakat.
- (2) Diseminasi dilakukan melalui:
- penyebaran nilai budaya;
 - penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pertukaran kebudayaan antar Daerah;
 - penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pameran kebudayaan; dan/atau
 - penyelenggaraan dan/atau fasilitasi festival kebudayaan.
- (3) Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara melibatkan Setiap Orang dalam kegiatan pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

**Paragraf 2
Pengkajian**

Pasal 39

Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b, dilakukan melalui:

- Penelitian ilmiah; dan
- Pengkajian tradisional.

**Paragraf 3
Pengayaan Keberagaman**

Pasal 40

- (1) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara pengayaan keberagaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf c dapat dilakukan melalui:
- penggabungan budaya;

- b. penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu;
 - c. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya; dan/atau
 - d. penyerapan budaya asing yang menjadi bagian dari budaya Indonesia selama tidak menghilangkan identitas Kebudayaan Nasional Indonesia.
- (2) Penggabungan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mempertemukan 2 (dua) budaya atau lebih untuk menghasilkan budaya baru.
- (3) Penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara memodifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- (4) Penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan upaya kreatif untuk menghasilkan budaya baru atau memperbarui budaya yang sebelumnya.
- (5) Penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui kerja sama dan riset di bidang Kebudayaan tanpa menghilangkan identitas Kebudayaan Nasional Indonesia.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter budaya masyarakat Daerah;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya Daerah; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah.

Pasal 42

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk membangun karakter budaya bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:

- a. internalisasi nilai budaya;
- b. inovasi;
- c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
- d. komunikasi lintas budaya; dan/atau
- e. kolaborasi antar budaya.

Pasal 43

- (1) Internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a

dilakukan melalui penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan pendidikan.

- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dilakukan melalui modifikasi bentuk atau upaya perintisan produk Objek Pemajuan Kebudayaan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan tetap mempertahankan nilai budaya.
- (3) Peningkatan adaptasi menghadapi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c dilakukan melalui penggalian nilai Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (4) Komunikasi lintas budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d dilakukan melalui pertukaran informasi Objek Pemajuan Kebudayaan lintas budaya dari berbagai suku bangsa di Indonesia.
- (5) Kolaborasi antarbudaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e dilakukan melalui penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan antarbudaya untuk menghasilkan ekspresi Kebudayaan baru.

Pasal 44

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf c dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a. pencatatan ciptaan atau pendaftaran paten, merek, desain industri, dan/atau indikasi geografis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. dukungan penelitian dan pengembangan Objek Pemajuan Daerah Kebudayaan menjadi produk;
- c. akses permodalan bagi pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk;
- d. kebijakan insentif yang mendorong masyarakat untuk mengembangkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bimbingan teknis atau pelatihan; dan/atau
- f. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Produk hasil pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

- (2) Nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah hasil inventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah.

Bagian Kelima Pembinaan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Sumber Daya Manusia Kebudayaan Daerah, Lembaga Kebudayaan Daerah, dan Pranata Kebudayaan Daerah yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah.

Pasal 47

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan Daerah, Lembaga Kebudayaan Daerah, dan Pranata Kebudayaan Daerah.
- (2) Peningkatan pengembangan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan Daerah, Lembaga Kebudayaan Daerah, dan Pranata Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan Daerah;
 - b. standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau

- c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kebudayaan Daerah dan pranata kebudayaan Daerah.

Pasal 48

- (1) Peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan di bidang kebudayaan Daerah; dan
 - b. pengembangan pola pembelajaran di bidang kebudayaan.
- (2) Standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
 - a. menyusun standar kompetensi untuk profesi di bidang kebudayaan Daerah;
 - b. memfasilitasi terbentuknya asosiasi profesi di bidang kebudayaan Daerah; dan/atau
 - c. memfasilitasi asosiasi profesi di bidang kebudayaan Daerah, untuk membentuk lembaga sertifikasi profesi.
- (3) Peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan Daerah dan Pranata Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c dilakukan dengan:
 - a. pendampingan terhadap lembaga kebudayaan Daerah; dan/atau
 - b. pengembangan jejaring antar lembaga kebudayaan dan antar pranata kebudayaan.

BAB V

OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 49

Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

Bagian Kedua Tradisi Lisan

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemajuan kebudayaan terhadap tradisi lisan, sebagai unsur kekayaan budaya di Daerah.
- (2) Tradisi lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sejarah lisan;
 - b. dongeng;
 - c. rapalan;
 - d. pantun;
 - e. lagu; dan
 - f. cerita rakyat.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melindungi tradisi lisan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah, dilakukan melalui:
 - a. mencatat, menghimpun, mengolah, dan menata sistem informasi;
 - b. registrasi sebagai hak kekayaan intelektual komunal; dan
 - c. mengkaji nilai tradisi dan karakter bangsa.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan tradisi lisan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah, dilakukan melalui:
 - a. revitalisasi tradisi lisan;
 - b. apresiasi pada tradisi lisan;
 - c. diskusi, seminar, dan sarasehan pengembangan tradisi lisan; dan
 - d. pelatihan bagi pelaku tradisi lisan dalam rangka penguatan nilai tradisi dan karakter bangsa.
- (3) Pemerintah Daerah memanfaatkan tradisi lisan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah, dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan informasi nilai tradisi lisan kepada masyarakat;
 - b. pergelaran dan pameran tradisi lisan dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa; dan
 - c. pengemasan bahan kajian dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa.
- (4) Pelaksanaan pemajuan kebudayaan terhadap tradisi lisan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

Bagian Ketiga Manuskrip

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemajuan kebudayaan terhadap manuskrip, sebagai unsur kekayaan budaya di Daerah.
- (2) Manuskrip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. serat;
 - b. babad;
 - c. hikayat; dan
 - d. kitab.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melindungi manuskrip yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah, dilakukan melalui:
 - a. mencatat, menghimpun, mengolah, dan menata sistem informasi;
 - b. registrasi sebagai hak kekayaan intelektual komunal; dan
 - c. mengkaji nilai tradisi dan karakter bangsa.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan manuskrip yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah, dilakukan melalui:
 - a. revitalisasi manuskrip;
 - b. apresiasi pada manuskrip;
 - c. diskusi, seminar, dan sarasehan pengembangan manuskrip; dan
 - d. pelatihan bagi pelaku manuskrip dalam rangka penguatan nilai tradisi dan karakter bangsa.
- (3) Pemerintah Daerah memanfaatkan manuskrip yang berkembang dalam

kehidupan masyarakat di Daerah, dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan informasi manuskrip kepada masyarakat;
- b. pergelaran dan pameran manuskrip dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa; dan
- c. pengemasan bahan kajian dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa.

(4) Pelaksanaan pemajuan kebudayaan terhadap manuskrip, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

Bagian Keempat Adat Istiadat

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemajuan kebudayaan terhadap adat istiadat yang ada dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Daerah.
- (2) Adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tata kelola lingkungan;
 - b. tata cara penyelesaian masalah atau sengketa;
 - c. ritual; dan
 - d. upacara adat,yang ada dan berkembang di masyarakat.

Pasal 55

- (1) Pemajuan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dilakukan melalui:

- a. mengidentifikasi adat istiadat yang masih hidup dan potensial untuk dimajukan dan dikembangkan;
 - b. penyusunan langkah-langkah prioritas pemajuan adat istiadat Daerah;
 - c. pelembagaan forum-forum aktualisasi adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dalam even-even strategis Daerah dan masyarakat;
 - d. pengembangan/pembentukan jaringan lintas pelaku melalui penguatan kerjasama antar kelembagaan adat istiadat Daerah; dan
 - e. pengembangan model koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan kelembagaan adat istiadat yang bersifat berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan pemajuan kebudayaan terhadap adat istiadat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

Bagian Kelima Ritus

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemajuan kebudayaan terhadap objek kebudayaan ritus, sebagai unsur kekayaan budaya di Daerah.
- (2) Ritus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. berbagai perayaan;
 - b. peringatan kelahiran;
 - c. upacara perkawinan;
 - d. upacara kematian; dan

e. ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah memajukan ritus yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah, dilakukan melalui:
 - a. mencatat, menghimpun, mengolah, dan menata sistem informasi;
 - b. registrasi sebagai hak kekayaan intelektual komunal;
 - c. mengkaji nilai tradisi dan karakter bangsa; dan
 - d. penyebarluasan informasi ritus kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pemajuan kebudayaan terhadap objek kebudayaan ritus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

Bagian Keenam Pengetahuan Tradisional

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemajuan kebudayaan terhadap pengetahuan tradisional, sebagai unsur kekayaan budaya di Daerah.
- (2) Pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kerajinan;
 - b. busana;
 - c. metode penyehatan;
 - d. jamu;
 - e. makanan dan minuman tradisional; dan

f. pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melindungi pengetahuan tradisional yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah, dilakukan melalui:
 - a. mencatat, menghimpun, mengolah, dan menata sistem informasi;
 - b. registrasi sebagai hak kekayaan intelektual komunal; dan
 - c. mengkaji nilai tradisi dan karakter bangsa.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan pengetahuan tradisional yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah, dilakukan melalui:
 - a. revitalisasi pengetahuan tradisional;
 - b. apresiasi pada pengetahuan tradisional;
 - c. diskusi, seminar, dan sarasehan pengembangan pengetahuan tradisional; dan
 - d. pelatihan bagi pelaku pengetahuan tradisional dalam rangka penguatan nilai tradisi dan karakter bangsa.
- (3) Pemerintah Daerah memanfaatkan pengetahuan tradisional yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah, dilakukan melalui :
 - a. penyebarluasan informasi nilai tradisi kepada masyarakat;
 - b. pergelaran dan pameran pengetahuan tradisional dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa; dan
 - c. pengemasan bahan kajian dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa.

- (4) Pelaksanaan pemajuan kebudayaan terhadap objek kebudayaan pengetahuan tradisional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

Bagian Ketujuh
Teknologi Tradisional

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemajuan kebudayaan terhadap objek teknologi tradisional, sebagai unsur kekayaan budaya di Daerah.
- (2) Teknologi tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- arsitektur;
 - perkakas;
 - pengolahan sawah;
 - alat transportasi; dan
 - sistem irigasi.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah melindungi teknologi tradisional yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah, dilakukan melalui:
- mencatat, menghimpun, mengolah, dan menata sistem informasi;
 - registrasi sebagai hak kekayaan intelektual komunal; dan
 - mengkaji nilai tradisi dan karakter bangsa.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan teknologi tradisional yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah, dilakukan melalui:

- a. revitalisasi teknologi kebudayaan;
 - b. apresiasi pada teknologi kebudayaan;
 - c. diskusi, seminar, dan sarasehan pengembangan teknologi kebudayaan; dan
 - d. pelatihan bagi pelaku teknologi tradisional dalam rangka penguatan nilai tradisi dan karakter bangsa.
- (3) Pemerintah Daerah memanfaatkan teknologi tradisional yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah, dilakukan melalui:
- a. penyebarluasan informasi nilai teknologi tradisional kepada masyarakat;
 - b. pergelaran dan pameran teknologi tradisional dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa; dan
 - c. pengemasan bahan kajian dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa.
- (4) Pelaksanaan pemajuan kebudayaan terhadap objek kebudayaan teknologi tradisional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

Bagian Kedelapan Seni

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemajuan kebudayaan terhadap objek seni, sebagai unsur kekayaan budaya di Daerah.
- (2) Seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. seni pertunjukan;

- b. seni rupa;
- c. seni sastra;
- d. film;
- e. seni musik; dan
- f. seni media.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah melindungi seni yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah, dilakukan melalui:
 - a. melindungi jenis dan bentuk Kesenian Daerah yang ada, hidup, dan berkembang di Daerah sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan gejala yang menimbulkan kerusakan atau kepunahan;
 - b. mengembangkan jenis dan bentuk Kesenian Daerah sebagai upaya penyebarluasan dan pendalaman serta peningkatan mutu budaya bangsa; dan
 - c. memanfaatkan jenis dan bentuk Kesenian untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat untuk kepentingan ritual, pendidikan, ilmu pengetahuan, pariwisata, dan ekonomi.
- (2) Dalam rangka pemajuan kebudayaan terhadap objek seni di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yakni:
 - a. melaksanakan kegiatan dibidang kajian seni, dalam bentuk seminar, sarasehan, diskusi, bengkel seni (*workshop*), penyerapan narasumber, studi kepustakaan, penggalian, eksperimentasi, rekonstruksi, revitalisasi, konservasi, studi banding, inventarisasi, dokumentasi; dan pengemasan bahan kajian;

- b. mendorong dan memfasilitasi pakar seni untuk melaksanakan kritik seni di Daerah, sebagai upaya meningkatkan kualitas Kesenian di Daerah;
- c. menyelenggarakan fasilitasi seni dalam rangka pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang Kesenian, berupa penyuluhan substansial maupun teknikal, pemberian bantuan, bimbingan organisasi, kaderisasi, promosi, penerbitan dan pendokumentasian, dan kritik seni;
- d. melaksanakan dan mendorong penyelenggaraan gelar seni di Daerah, dalam bentuk pergelaran, pameran, dan festival;
- e. melaksanakan lomba kesenian Daerah yang diselenggarakan secara periodik dan berjenjang;
- f. menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian;
- g. menyediakan tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan untuk pameran, dan Tempat memasarkan karya seni untuk mengembangkan industri budaya;
- h. mendorong dan membuka peluang bagi Masyarakat untuk menumbuhkan industri budaya untuk meningkatkan perekonomian Daerah melalui Kesenian; dan
- i. menerapkan kesenian Daerah dalam kurikulum Pendidikan dasar dan menengah dengan memasukan mata pelajaran muatan lokal kesenian Daerah yang setara dengan mata pelajaran lain.

(3) Pelaksanaan pemajuan kebudayaan terhadap objek kebudayaan seni, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

Pasal 64

- (1) Dalam hal mendukung upaya pemajuan kebudayaan terhadap objek seni, pengelola dan/atau penyelenggara tempat hiburan, hotel, restoran, **wajib** menyetel instrumen musik tradisional khas Daerah di waktu tertentu.
- (2) Setiap pengelola dan/atau penyelenggara tempat hiburan, hotel, restoran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. penundaan pemberian layanan publik.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Bahasa

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah sebagai unsur kekayaan budaya di Daerah.
- (2) Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jenis ekspresi lisan dan tulisan.

Pasal 66

- (1) Pengembangan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penelitian kebahasaan;
 - b. pengayaan kosakata;
 - c. pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa;
 - d. penyusunan bahan ajar;
 - e. penerjemahan; dan
 - f. publikasi hasil Pengembangan Bahasa Daerah.
- (2) Pembinaan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengajaran Bahasa Daerah di wilayah masing-masing pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
 - b. pengajaran Bahasa Daerah di wilayah masing-masing pada pendidikan program kesetaraan;
 - c. penggunaan Bahasa Daerah di ranah keluarga, adat istiadat, dan Seni Budaya Daerah; dan
 - d. penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa Daerah.

- (3) Pelindungan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. penggalian potensi bahasa;
 - c. pengaksaraan;
 - d. pendaftaran;
 - e. pendaftaran;
 - f. revitalisasi penggunaan Bahasa Daerah;
 - g. pendokumentasian; dan
 - h. publikasi.
- (4) Perlindungan Bahasa Daerah dilakukan melalui pendidikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan memasukan mata pelajaran muatan lokal bahasa Daerah dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang setara dengan mata pelajaran lain.
- (5) Pelaksanaan pemajuan kebudayaan terhadap objek kebudayaan bahasa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Kesepuluh
Permainan Rakyat

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pemajuan Kebudayaan terhadap permainan rakyat, sebagai unsur kekayaan budaya di Daerah.
- (2) Permainan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ciri-ciri:
 - a. bersifat sederhana;
 - b. bersifat reaktif;
 - c. bersifat edukatif;

- d. bersifat publik; dan
- e. mengandung nilai-nilai kebaikan.

Pasal 68

- (1) Pengembangan permainan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilakukan melalui:
 - a. penyelenggaraan festival permainan rakyat;
 - b. memperkenalkan permainan rakyat pada masyarakat melalui seminar, diskusi, *workshop*, maupun sarasehan kebudayaan;
 - c. pergelaran permainan rakyat pada acara-acara tertentu; dan
 - d. kegiatan lainnya yang berfungsi sebagai sarana apresiasi.
- (2) Pelaksanaan pemajuan kebudayaan terhadap objek kebudayaan permainan rakyat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

Bagian Kesebelas Olahraga Tradisional

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pemanfaatan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat dalam rangka pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi.

- (2) Olahraga tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ciri-ciri yang mengandalkan:
- kekuatan;
 - kelenturan;
 - kecepatan; dan
 - ketepatan.

Pasal 70

- (1) Pengembangan olahraga tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilakukan melalui:
- penyelenggaraan pekan/lomba Olahraga Tradisional;
 - integrasi Olahraga Tradisional sebagai bagian dari aktivitas pembelajaran di sekolah dasar dan menengah;
 - inovasi dalam rangka pelestarian Olahraga Tradisional yang adaptif dengan perkembangan zaman;
 - pelatihan Tenaga Keolahragaan Olahraga Tradisional; dan/atau
 - sosialisasi dan kampanye Olahraga Tradisional.
- (2) Pelaksanaan pemajuan kebudayaan terhadap objek kebudayaan olahraga tradisional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

BAB VI

PAKAIAN ADAT, ORNAMEN, UPACARA ADAT, SUVENIR DAN MAKANAN KHAS

Pasal 71

Pemerintah Daerah menetapkan:

- a. pakaian adat Daerah beserta kelengkapannya;
- b. ornamen/arsitektur khas Daerah pada bangunan;
- c. upacara adat Daerah; dan
- d. suvenir/cinderamata dan makanan khas.

Pasal 72

Penggunaan pakaian adat Daerah dikenakan pada:

- a. peringatan hari ulang tahun Daerah;
- b. penyelenggaraan upacara adat atau pesta adat;
- c. hari kerja paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu minggu bagi Aparatur Sipil Negara dan/atau Aparatur Pemerintahan Daerah;
- d. seragam sekolah peserta didik pada hari atau acara adat tertentu; dan/atau
- e. acara tertentu bagi masyarakat Daerah.

Pasal 73

- (1) Setiap pembangunan bangunan/gedung publik, gedung yang sudah ada, maupun bangunan/gedung usaha milik swasta di Daerah wajib memiliki ornamen khas tradisional Daerah yang nampak dari luar dan dalam bangunan.
- (2) Ornamen tradisional Daerah yang nampak dari luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa gambar atau replika alat tradisional Daerah.

- (3) Ornamen tradisional Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. penundaan pemberian layanan publik.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
- (7) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Upacara adat Daerah keberadaannya harus dijaga, dipelihara dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mengembangkan dan meningkatkan industri kecil kerajinan dan makanan khas Daerah sebagai oleh-oleh khas Daerah.
- (2) Pengelola dan/atau penyelenggara tempat hiburan, hotel, restoran, biro perjalanan **wajib** menyediakan tempat sebagai sarana promosi suvenir/cinderamata Daerah kepada pengunjung.

- (3) Para pengelola hotel wajib menghidangkan makanan khas Daerah pada setiap peringatan Hari Ulang Tahun Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah menghidangkan makanan khas Daerah pada setiap peringatan Hari Ulang Tahun Daerah.
- (5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. penundaan pemberian layanan publik.
- (7) Sanksi administratif diberikan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
- (8) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMAJUAN KEBUDAYAAN DESA

Pasal 76

- (1) Pemerintah Desa berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa melalui penyelenggaraan pemajuan Kebudayaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan pemajuan kebudayaan Pemerintah Desa bertugas:
 - a. melaksanakan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan

- pembinaan terhadap Objek Kebudayaan pada tingkat desa; dan
- b. mendorong, menumbuhkan, membina, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak, kewajiban, dan peran serta dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 77

Penyelenggaraan Pemajuan kebudayaan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dilakukan dengan cara:

- a. merevitalisasi lumbung kebudayaan Desa;
- b. menggali dan mengenali kebudayaan Desa;
- c. menyelenggarakan kegiatan kebudayaan Desa;
- d. melatih dan mengajarkan kepada warga Desa tentang objek pemajuan kebudayaan yang ada di Desa;
- e. membiasakan warga Desa dalam kesehariannya berbincang dan bertindak sesuai dengan adat dan budaya Desa; dan/atau
- f. mempromosikan objek pemajuan kebudayaan yang ada di Desa sebagai sumber pemajuan kebudayaan Desa, kebudayaan Daerah dan kebudayaan nasional dengan cara menyelenggarakan kegiatan kebudayaan di Desa.

Pasal 78

Dana yang diperlukan dalam pemajuan kebudayaan di Desa bersumber dari

- a. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemajuan kebudayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 78 diatur dengan Peraturan Desa.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya, yang memiliki pengaruh besar dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Penghargaan dalam Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas dasar:
 - a. pengabdian;
 - b. penciptaan;
 - c. kekaryaan; dan/atau
 - d. perlombaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan melalui mekanisme penilaian/penjurian oleh tim.
- (4) Petunjuk teknis tata cara penilaian/penjurian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Keputusan Kepala Dinas.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 81

- (1) Bentuk Penghargaan yang diberikan berupa:
 - a. piagam;
 - b. pin emas;
 - c. plakat;
 - d. sertifikat; dan/atau
 - e. dana apresiasi.
- (2) Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria:
 - a. menunjukkan dedikasi dalam Pelindungan, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. melahirkan gagasan atau pemikiran yang berpengaruh dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan karya yang berpengaruh di tingkat Daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 82

- (1) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Pemerintah Daerah dapat memberikan:
 - a. fasilitas; dan/atau
 - b. insentif.
- (2) Fasilitas dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengurangan atau pembebasan pajak Daerah; dan/atau
 - b. pengurangan atau pembebasan pungutan lain.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pemberian fasilitas dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan secara berkala atas pelaksanaan kegiatan Pemajuan Kebudayaan Daerah yang hasilnya digunakan sebagai bahan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim evaluasi yang dipimpin oleh pejabat dari unsur sekretariat Daerah dan pejabat dari
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan serta dari unsur Perangkat Daerah terkait.

BAB X PENDANAAN

Pasal 84

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (2) Dana penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal ...
Pj BUPATI TEGAL,

ttd

AGUSTYARSAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL,

ttd

AMIR MAKHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ... NOMOR ...